



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MEDAN AREA
Nomor: 006/FT/07.5/I/2017

Tentang

TATA KRAMA KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) Fakultas Teknik Universitas Medan Area tanggal 6 Desember 2016.
- Memutuskan : Tata krama kehidupan kampus bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Medan Area
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan administrasi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Medan Area, maka perlu upaya untuk menciptakan suasana kondusif aktivitas mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Tata krama Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 155/u/1998, tentang Pedoman UMUM Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Riset & Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset & Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Bab I
Pasal 1
Ketentuan UMUM

- (1) Tata krama kehidupan kampus bagi mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, larangan, tata krama, dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
- (2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar pada program studi tertentu yang mempunyai hak dan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.
- (3) Hak mahasiswa adalah sesuatu kewenangan yang dimiliki mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Fakultas Teknik Universitas Medan Area.
- (4) Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai masyarakat Fakultas Teknik Universitas Medan Area.
- (5) Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.

- (6) Tata krama adalah adab, kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang perlu diikuti dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh mahasiswa, terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa.
- (7) Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
- (8) Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
- (9) Universitas Medan Area yang selanjutnya disebut UMA adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Kemenristek yang dikelola langsung oleh Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS)
- (10) Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungannya dan bertanggungjawab kepada YPHAS.
- (11) Dekan adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi fakultas dan bertanggungjawab kepada rektor.
- (12) Ketua jurusan adalah pimpinan unsur pelaksana akademik dalam suatu jurusan.
- (13) Dosen adalah tenaga akademik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar/mendidik, meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat

Bab II
Hak dan Kewajiban Mahasiswa
Pasal 2
Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

- (1) menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- (2) memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
- (3) memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) mendapat bimbingan akademik dari dosen dalam penyelesaian studinya;
- (5) memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- (6) menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
- (7) memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
- (8) memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki FT-UMA sesuai ketentuan yang berlaku;
- (9) pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;
- (10) mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa FT-UMA;
- (11) memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat dan disesuaikan dengan kemampuan universitas;
- (12) memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

- (1) mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan FT-UMA;
- (2) ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- (3) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, dan menjaga kewibawaan dan nama baik FT-UMA;
- (5) menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi;
- (6) menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Bab III

Peraturan umum bidang Tata krama kehidupan kampus

Pasal 4

Setiap mahasiswa dilarang:

- (1) melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan/perundangan atau norma yang berlaku di lingkungan FT-UMA;
- (2) menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut FT-UMA untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
- (3) memalsukan atau menyalahgunakan karya ilmiah, surat, dokumen, kuitansi, nilai, tanda tangan dan rekomendasi dari pejabat, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Teknik FT-UMA untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok;
- (4) menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

- (5) memasuki, mencoba memasuki, atau mempergunakan secara tidak sah bangunan atau sarana lain milik/di bawah otorita dan pengawasan FT-UMA sesuai peraturan yang berlaku;
- (6) menyimpan, memiliki, atau menggunakan, menyewakan peralatan, barang milik FT-UMA secara tidak sah;
- (7) menolak, meninggalkan, atau menyerahkan kembali ruangan, bangunan, sarana atau bentuk fasilitas lain milik/di bawah pengawasan FT-UMA yang tidak lagi menjadi hak atau kewenangannya;
- (8) melakukan pencurian, mengotori, dan merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik/di bawah otorita dan pengawasan FT-UMA, dan atau orang lain;
- (9) menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidak tertiban dan perpecahan di kampus FT-UMA;
- (10) menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah otorita dan pengawasan FT-UMA secara tidak bertanggungjawab;
- (11) bertingkah laku melanggar norma susila, penghinaan, pencemaran nama baik FT-UMA, atau peraturan yang berlaku;
- (12) membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengkonsumsi, memperdagangkan minuman keras atau obat-obatan terlarang baik di dalam maupun di luar kampus;
- (13) melakukan kegiatan bermain kartu/perjudian dalam bentuk apapun di lingkungan FT-UMA;
- (14) melakukan pemaksaan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi, mengganggu, atau menggagalkan kegiatan kedinasan para sivitas akademika dan tamu FT-UMA atau jalan masuk/keluar daerah yang dikelola FT-UMA;
- (15) melakukan tindakan mengancam, memeras, atau menteror pejabat, dosen, karyawan dan mahasiswa sehingga mengganggu keselamatan orang lain;
- (16) membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
- (17) melakukan perkelahian di lingkungan Universitas Medan Area;

- (18) menguasai bangunan/sarana di lingkungan Universitas Medan Area sebagai tempat tinggal, kecuali jika memenuhi peraturan yang berlaku;
- (19) Mengakses dan menyebarkan materi berunsur pornografi;
- (20) tidak memakai sandal dan atau berpakaian tidak sopan.

Bab IV
Peraturan Umum bidang akademik
Pasal 5

Setiap mahasiswa dilarang:

- (1) menyuruh orang lain untuk mengerjakan ujian atas namanya
- (2) mengerjakan ujian untuk orang lain
- (3) melakukan tindakan kecurangan sebagai berikut:
 - a. dalam pembuatan tugas/laporan/ujian praktikum selain daripada yang dimaksud ayat (1) diatas
 - b. dalam pembuatan tugas/laporan dari dosen
 - c. dalam ujian selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatas
- (4) membuat tugas/laporan untuk orang lain
- (5) menyuruh orang lain untuk membuat tugas akhir/skripsi/laporan kerja praktek dan sejenisnya
- (6) membuat tugas akhir/skripsi/laporan kerja praktek dan sejenisnya untuk orang lain
- (7) melakukan penjiplakan atau pengambilan hasil karya orang lain dan mengakuinya sebagai hasil karya sendiri (plagiat)
- (8) menyuruh orang lain untuk mengisikan kehadiran (absensi)
- (9) mengisikan mencacah (absensi) orang lain

Pasal 6

Tata Krama Menyampaikan Pendapat

Tata krama menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut:

- (1) warga mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat di depan FT-UMA dalam lingkungan kampus wajib memberitahu dekan sebelumnya;
- (2) mahasiswa yang menyampaikan pendapat/aspirasi berhak memperoleh respon, perlindungan hukum dan jaminan keamanan;
- (3) mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib mentaati peraturan/ketentuan yang berlaku;
- (4) bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog dengan nuansa akademik yang dilengkapi dengan pendapat tertulis;
- (5) bentuk penyampaian pendapat lain dapat dimungkinkan dengan tetap memprioritaskan dialog;
- (6) prosedur penyampaian pendapat:
 - a. rencana penyampaian pendapat disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait yang berisi maksud dan tujuan, topik/permasalahan yang akan disampaikan, penanggungjawab pelaksana, jumlah peserta, waktu, tempat pelaksanaan, lama waktu yang diperlukan, dan pejabat terkait yang diperlukan;
 - b. rencana penyampaian pendapat diajukan maksimal 3 (tiga) hari sebelum penyampaian pendapat dilakukan.

Pasal 7

Tata Krama Pergaulan

Tata krama pergaulan mahasiswa adalah:

- (1) mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;

- (2) mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan, dan solidaritas antar sesama sesuai aturan yang berlaku;
- (3) mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
- (4) menerapkan sopan santun dalam berkonsultasi, bertegur sapa, dan berkomunikasi dengan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- (5) menampilkan sikap hormat dan menghargai pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan menghindarkan berbicara/bersenda gurau secara berlebihan di depan ruang kuliah, ruang kantor sehingga mengganggu aktivitas perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya.

Pasal 8

Tata Krama Berkomunikasi

Tata krama berkomunikasi meliputi:

- (1) Tata krama mahasiswa terhadap pimpinan program studi, fakultas, dan universitas.
 - a. mengenal pimpinan di program studi, fakultas, dan universitas;
 - b. memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari pimpinan program studi, fakultas, dan universitas;
 - c. menggunakan bahasa yang santun, baik, dan benar.
- (2) Tata krama mahasiswa terhadap dosen meliputi:
 - a. mengenal dosen di lingkungannya;
 - b. bersikap hormat kepada setiap dosen;
 - c. pertemuan konsultasi dengan dosen sebaiknya didasarkan perjanjian sebelumnya;
 - d. menjunjung tinggi kejujuran akademik.
- (3) Tata krama mahasiswa terhadap tenaga kependidikan

- a. mengenal tenaga kependidikan sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya;
 - b. Mahasiswa harus mempertimbangkan waktu dan memberitahukan identitas secara jelas pada saat memerlukan pelayanan;
 - c. memberikan informasi secara jelas dan singkat tentang maksud menemui tenaga kependidikan;
 - d. menunjukkan sikap dan perilaku sopan.
- (4) Tata krama antar mahasiswa meliputi:
- a. bersikap saling menghargai, sopan, dan santun dalam pergaulan;
 - b. tidak bersikap arogan
 - c. saling mengingatkan apabila ada teman yang berbuat kesalahan.

Pasal 9

Tata Krama Berpakaian

Tata krama berpakaian adalah:

- (1) mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan menggunakan aksesoris yang tidak sesuai dengan kepatutan;
- (2) mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kegiatan upacara/kegiatan khusus.
- (3) Mengenakan kemeja putih serta celana panjang hitam untuk pria dan rok hitam untuk wanita saat mengikuti kegiatan ujian.
- (4) Tidak memakai kaus *oblong* saat mengikuti kegiatan perkuliahan dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 10

Tata Krama Berorganisasi

Tata krama berorganisasi dilakukan sebagai berikut:

- (1) organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan pedoman ormawa FT-UMA dan legal sesuai tingkat organisasi;
- (2) melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengedepankan prinsip-prinsip ilmiah dan kedewasaan berpikir;
- (3) memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus;
- (4) menempati sekretariat ormawa sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Tata Krama Terhadap Lingkungan

Tata krama terhadap lingkungan diatur sebagai berikut:

- (1) ikut serta memelihara fasilitas kampus;
- (2) ikut menjaga keamanan dan kebersihan kampus;
- (3) ikut menjaga ketertiban tempat ibadah dan tidak digunakan selain kegiatan ibadah;
- (5) tidak memarkir kendaraan di luar ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap tata krama kehidupan kampus ini dikenai sanksi sebagai berikut:

- (1) Jenis sanksi

Jenis sanksi dengan tahapan mulai paling ringan hingga paling berat sebagai berikut:

- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran;
- c. dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester;
- d. dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu tahun;
- e. dicabut haknya sebagai mahasiswa FT-UMA;
- f. penahanan ijazah;
- g. penundaan kelulusan;
- h. pembatalan kelulusan.

(2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi meliputi:

- a. Dosen untuk jenis teguran lisan;
- b. Ketua Program Studi memberikan usulan teguran tertulis kepada fakultas berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran;
- c. Dekan sebagai pimpinan fakultas untuk skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau dua semester berturut-turut;
- d. Rektor sebagai pimpinan universitas terhadap sanksi pencabutan haknya sebagai mahasiswa FT-UMA, penahanan ijazah, dan pembatalan kelulusan.

(3) Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan sebagai berikut:

- a. sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait tanpa melalui proses persidangan dan tanpa pembuatan berita acara pemeriksaan;
- b. setiap sanksi selain teguran lisan dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan;
- c. proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, mahasiswa yang melakukan pelanggaran, dan saksi bila diperlukan;

- d. sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan;
- e. setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memutuskan sanksi bagi pelanggar dalam bentuk keputusan tetap.
- f. Hasil persidangan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang berisi:
 - 1) identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
 - 2) pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
 - 3) pasal-pasal yang dilanggar;
 - 4) isi keputusan;
 - 5) hari, tanggal, nama dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

Pasal 12

Ketentuan Penutup

Keputusan yang berisi tata krama ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila terdapat kekeliruan atau karena penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 5 Januari 2017
Dekan,

Prof. Dr. Dadan Ramadani, M.Eng., M.Sc.